

PENGECUALIAN

ALOPROTEKSI

1. Segala Perawatan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan chat Dokter dari Aplikasi Alodokter;
2. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya (khusus untuk Polis Individu);
3. Kondisi yang muncul atau terjadi sebelum atau dalam Masa Tunggu kecuali yang disebabkan oleh Kecelakaan yang terjadi selama Masa Tunggu (khusus untuk Polis Individu);
4. Penyakit, Cedera atau cacat yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari hal-hal berikut:
 - a. Tertanggung di bawah pengaruh narkotika, alkohol, obat-obatan psikotropika, racun, gas atau gangguan adiktif dari zat atau obat lain yang serupa selain untuk digunakan sebagai obat dengan resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
 - b. terorisme, perang, invasi, tindakan atau permusuhan musuh asing, kekerasan (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, partisipasi langsung dalam kerusuhan, pertempuran, pemogokan atau keributan sipil, militer, kekuatan yang direbut, tugas aktif di angkatan bersenjata atau polisi, reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasi;
 - c. kejahatan/pelanggaran atau percobaan kejahatan/ pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan; atau
 - d. bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak.
5. Perawatan berkenaan dengan penurunan berat badan atau penambahan berat badan, bulimia, anorexia nervosa, kesalahan refraksi mata, penggantian kelamin, operasi gigi kecuali disebabkan oleh kecelakaan, perawatan kosmetik atau operasi plastik, Penyakit yang timbul dari penyimpangan seksual, atau komplikasi yang diakibatkannya;

6. Perawatan pengobatan atau perawatan terkait dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), komplikasi terkait AIDS atau Human Immunodeficiency Virus (HIV);
7. Konsultasi atau Rawat Inap karena kehamilan, melahirkan (termasuk melahirkan secara pembedahan), keguguran, aborsi, kemandulan, dan gangguan ereksi dan tes atau Perawatan yang berhubungan dengan impotensi atau sterilisasi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya;
8. Konsultasi atau Rawat Inap untuk diagnostik, tes X-ray, pemeriksaan medis rutin atau pemeriksaan kesehatan, tindak lanjut dan penyelidikan, konsultasi diet, terapi wicara, terapi okupasi atau fisioterapi;
9. Perawatan sehubungan dengan sakit mental, keterbelakangan mental, neurosis, psikosomatik, psikosis atau perawatan yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa atau di bagian rumah sakit jiwa atau perawatan oleh psikiater;
10. Pertanggungjawaban ini tidak termasuk Rawat Inap di fasilitas berikut:
 - a. klinik swasta atau perorangan di mana perawatan medis dan/atau perawatan medis dilakukan oleh profesi selain dokter;
 - b. rumah sakit bersalin dimana perawatan dan/atau perawatan medis dilakukan oleh profesi selain dokter;
 - c. sanatorium atau rumah sakit jiwa;
 - d. pusat rehabilitasi;
 - e. panti jompo;
 - f. perawatan dan/atau fasilitas medis kecanduan alkohol dan narkoba;
 - g. Balai Pengobatan; dan/atau
 - h. klinik pengobatan alternatif, naturopati, homeopati, chiropraktik, akupunktur, atau pengobatan tradisional lainnya.

11. Pekerjaan atau panggilan yang melibatkan partisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada jenis balap apa pun (selain berjalan kaki atau berenang), berlubang, panjat tebing, pendakian gunung, pendakian yang membutuhkan penggunaan tali atau pemandu, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter, setiap aktivitas bawah laut yang melibatkan penggunaan alat bantu pernapasan bawah air, penyelaman langit, penyelaman tebing, bungee jumping, lompat BASE (Building Antenna Span Earth), paralayang, luncur layang dan terjun payung;
12. Perawatan eksperimental, termasuk obat-obatan dan / atau teknologi / prosedur medis yang tidak konvensional yang belum terbukti efektif berdasarkan praktik medis yang telah ada, dan yang belum disetujui oleh badan yang diakui di negara tempat Tertanggung menerima perawatan; atau
13. Perawatan yang tidak mengarah pada pemulihan, konservasi kondisi Tertanggung atau pemulihan kepada kondisi kesehatan Tertanggung sebelumnya.